KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH RAPAT TIM PELAKSANA TRANSPARANSI INDUSTRI EKSTRAKTIF INDONESIA

Hari / Tanggal	:	Selasa / 16 Juli 2013
Waktu	:	10.00 – 13.00
Tempat	:	Ruang Serayu – Gedung A.A. Maramis II Lantai 3 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Peserta Rapat:

Pemerintah

1. Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Keuangan Daerah, Dyah Kartika
2. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Agus Cahyono Adi
3. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Yulianto
4. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Sekretariat Jenderal, Ery Nahari
5. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Sekretariat Jenderal, Sudjarwo
6. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Sekretariat Jenderal, Laode Sulaeman
7. Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara, Fitra W.S
8. Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara, Djoko Hendratto
9. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kedeputian Bidang Deputi Bidang Koordinasi Fiskal dan Moneter, Andi
10. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kedeputian Bidang Koordinasi Energi, Sumber Daya Mineral dan Kehutanan, Emy Perdanahari
11. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kedeputian Bidang Koordinasi Energi, Sumber Daya Mineral dan Kehutanan, Malidu Ahmad
12. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kedeputian Bidang Koordinasi Energi, Sumber Daya Mineral dan Kehutanan, Budi Utomo
13. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Jawa Timur, Yoyok Suroyo
14. Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Riau, Januaris
15. SKK Migas, Dewi Ardhiarini
16. SKK Migas, Beti Damayanti

Industri
1. Indonesian Mining Association, Mukhklis
2. Indonesian Mining Association, Adam

Organisasi Masyarakat Sipil
1. IDEA, Wasingatu Zakiyah
2. PWYP Indonesia, Maryati Abdullah
3. PWYP Indonesia, Resa Raditio
4. PWYP Indonesia, Ahmad Hanafi
5. PWYP Indonesia, Aryanto
6. IPC / PWYP Indonesia, Sulastio

Sekretariat EITI Indonesia
1. Plh Wakil Sekretaris Tim Transparansi, Ambarsari Dwi Cahyani
2. Regulatory Specialist, Ronald Tambunan
3. Revenue Specialist II, Anita Pascalia
4. Communication Specialist, Fajar Reksoprodjo
5. IT Specialist, Tri Wicaksono
6. Administrative Support, Andri Hendro

World Bank
1. Advisor on the EITI, David W. Brown

Ex. Tim Formatur EITI Indonesia
1. Erry Riyana Hardjapamekas

Agenda Rapat

1. Pembahasan tanggapan atas Laporan Pertama dan tambahan lampiran
2. Pembahasan Validasi Indonesia
   a) Pengesahan Laporan Validasi
   b) Respon dan rekomendasi EITI Internasional
   c) Tindak lanjut dari EITI Indonesia
3. Persiapan pelaporan EITI tahun 2010 dan 2011 dan Agenda Kegiatan

Risalah Rapat

Rapat dibuka oleh pemimpin rapat yaitu Ibu Emy Perdanahari selaku Sekretaris Tim Transparansi Industri Ekstraktif/Asisten Deputi Urusan Ketenagalistrikan dari Kedeputian Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada pukul 10.00. Ibu Emy menggantikan Bapak Djadjang Sukarna, Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan, Sekretariat Jenderal Energi dan Sumber Daya Mineral yang berhalangan hadir.

Kemudian pimpinan rapat melanjutkan dengan memaparkan agenda rapat hari ini. Dilanjutkan dengan pemaparan satu per satu agenda oleh masing-masing pemapar terlebih dahulu, yang kemudian langsung dilanjutkan dengan pembahasan oleh peserta rapat. Paparan tersebut seperti tercantum dalam materi rapat terlampir.

Pembahasan untuk tiap-tiap agenda rapat seperti di bawah ini dan pada lampiran.

1. Pembahasan tanggapan atas Laporan Pertama dan tambahan lampiran

Tanggapan perusahaan atas Laporan Pertama
Pada dasarnya peserta rapat setuju dengan usulan dari Sekretariat EITI untuk menayangkan surat tanggapan dari perusahaan-perusahaan yang memiliki data tambahan atas data yang tercantum dalam Laporan EITI 2009.

Beberapa pembahasan terjadi di antara peserta rapat mengenai metode penayangannya. Namun kemudian diputuskan bahwa tanggapan perusahaan yang dikirimkan secara formal akan ditayangkan di website EITI Indonesia.

Tambahan lampiran
Mengenai tambahan lampiran (DBH minyak dan gas bumi, dan minerba per provinsi/kabupaten/kota per perusahaan 2009; faktor pengurang minyak dan gas bumi per Kontraktor KKS 2009; produksi mineral dan batubara per perusahaan 2009; dan PDRD dan penerimaan daerah lainnya untuk per perusahaan minerba 2009) beberapa peserta rapat mempertanyakan dasar penambahan lampiran-lampiran tersebut.

Kemudian dijelaskan bahwa jenis-jenis data tersebut sudah masuk dalam Ruang Lingkup Pelaporan 2009, sehingga memang sudah seharusnya masuk dalam Laporan EITI 2009. Data-data tersebut memang tidak direkonsiliasi karena hanya dilaporkan secara unilateral.

2. Pembahasan Validasi Indonesia

a) Pengesahan Laporan Validasi

Peserta rapat sepakat untuk memberikan pengesahan atas Laporan Final Validasi, berikut dengan draft tanggapan atas 4 persyaratan yang dianggap belum terpenuhi. Laporan bersama dengan tanggapan tersebut akan dikirimkan kepada Dewan EITI/EITI Internasional sebelum tenggat waktu 18 Juli 2013. Dewan EITI kemudian akan membuat keputusan atas status keanggotaan Indonesia di EITI.

b) Respon dan rekomendasi EITI Internasional dan tindak lanjut dari EITI Indonesia

EITI Internasional memberikan respon dan rekomendasi atas Laporan Validasi yang menekankan pada standar audit yang digunakan dalam laporan dari entitas-entitas pelapor. Atas respon dan rekomendasi tersebut, peserta rapat menanggapi bahwa secara umum perusahaan-perusahaan yang wajib diaudit sudah mengikuti standar audit dan akuntansi dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), yang mana IAI adalah anggota dari *International Federation of Accountants* (IFAC). Dan Tim Pelaksana sudah cukup puas atas standar audit yang digunakan oleh entitas pelapor dalam pelaporan 2009, sesuai dengan risalah rapat Tim Pelaksana tanggal 21 Maret 2012.

Selain itu Sekretariat EITI Indonesia telah menyusun makalah yang berisi ulasan mengenai kondisi standar audit saat ini yang digunakan oleh entitas-entitas pelapor, *lesson learned* dari Laporan EITI 2009 dan tindak lanjut yang bisa diambil oleh EITI Indonesia untuk lebih memastikan standar audit yang digunakan oleh entitas pelapor. Makalah dimaksud akan disirkulasi untuk meminta persetujuan dari Tim

Pelaksana. Makalah final akan dikirimkan kepada EITI Internasional sebagai tanggapan resmi atas respon dan rekomendasi EITI Internasional.

3. Persiapan pelaporan EITI tahun 2010 dan 2011 dan Agenda Kegiatan

Pada prinsipnya peserta rapat telah setuju atas template pelaporan 2010-2011, karena template tersebut memang sudah melalui beberapa pembahasan dengan entitas-entitas terkait. Sedikit perubahan untuk bagian PBB pertambangan, mengingat sudah mulai berlakunya peraturan tentang PBB sebagai pajak daerah, sehingga dalam template akan diberi keterangan bahwa dalam kolom PBB hanya diisi PBB yang dibayarkan kepada pemerintah pusat, sedangkan yang dibayarkan kepada pemerintah daerah masuk ke dalam tabel Penerimaan Daerah.

Untuk template pelaporan dari entitas pemerintah daerah (dalam pelaporan 2010-2011 ini yaitu Pemprov Kaltim dan Pemkab Kutai Kartanegara) masih akan dibahas lebih lanjut dengan DJA, dan akan dimintakan persetujuan dari Tim Pelaksana pada rapat berikutnya.

Peserta rapat sepakat bahwa template sudah bisa didistribusikan secepatnya kepada entitas-entitas pelapor.

Kesimpulan tindak lanjut

1. Tim Pelaksana akan mengirimkan Laporan Validasi dan tanggapan atas laporan kepada Dewan EITI Internasional sebelum tenggat waktu 18 Juli 2013.
2. Sekretariat EITI Indonesia akan mengirimkan naskah tentang penerapan standar audit yang digunakan dalam laporan EITI Indonesia kepada anggota Tim Pelaksana untuk mendapatkan tanggaan dan persetujuan. Naskah tersebut akan dikirimkan kepada Dewan EITI Internasional untuk menjadi pertimbangan status keanggotaan Indonesia di EITI.
3. Proses pelaporan untuk putaran kedua, yaitu untuk Laporan tahun 2010 dan 2011 siap dimulai. Sekretariat EITI Indonesia akan mendistribusikan formulir pelaporan 2010-2011 kepada para perusahaan dan instansi Pemerintah pelapor.

Jakarta, 24 Juli 2013
Asisten Deputi Ketenagalistrikan selaku Sekretaris Tim Transparansi Penerimaan Industri Ekstraktif

Emy Perdanahari, PhD

Lampiran Risalah Rapat Tim Pelaksana

Materi Pembahasan Rapat Tim Pelaksana
Tanggal 16 Juli 2013

Butir-butir yang akan disampaikan dan dibahas:

1. Pembahasan tanggapan atas Laporan Pertama dan tambahan lampiran
2. Pembahasan Validasi Indonesia
   a) Pengesahan Laporan Validasi
   b) Respon dan rekomendasi EITI Internasional
   c) Tindak lanjut dari EITI Indonesia
3. Persiapan pelaporan EITI tahun 2010 dan 2011 dan Agenda Kegiatan

1. Pembahasan tanggapan atas Laporan Pertama dan tambahan lampiran

A. Tanggapan atas Laporan Pertama 2009 dan tindakan yang perlu diambil:

- Dari sosialisasi Laporan Pertama (2009) terdapat tanggapan dari entitas perusahaan pelapor, sebagai berikut;
  - Rekonsiliator tidak meminta klarifikasi lagi atas angka final yang mau dilaporkan;
  - Terdapat angka yang dilaporkan tak sesuai dengan angka yang seharusnya dilaporkan oleh perusahaan, tetapi pada saat itu tak diminta konfirmasi lagi;
- Tindakan yang perlu diambil:
  - Menerima respon dari perusahaan dan menayangkan di website eiti.ekon.go.id

B. Tambahan lampiran untuk Laporan Pertama 2009

- DBH minyak dan gas bumi, dan minerba per provinsi/kabupaten/kota per perusahaan 2009;
- Faktor pengurang minyak dan gas bumi per Kontraktor KKS 2009;
- Produksi mineral dan batubara per perusahaan 2009;
- PDRD dan penerimaan daerah lainnya untuk per perusahaan minerba 2009.

2. Pembahasan Validasi Indonesia

A. Laporan Validasi Indonesia oleh Validator (Deloitte Australia):

- Dari 18 persyaratan, Indonesia telah memenuhi 14 persyaratan;
- Empat persyaratan yang belum dipenuhi, adalah nomor 5, 11, 12, dan 13.
- Rapat ini akan memberikan pengesahan Laporan Validasi EITI Indonesia, tetapi dengan catatan. Catatan disusun untuk 4 persyaratan yang belum dipenuhi.
- Laporan Validasi ini tidak menentukan apakah Indonesia akan lolos validasi menjadi compliant atau close-to-compliant. Keputusan hasil validasi ditentukan oleh Dewan EITI dengan saran dari Komite Validasi

Persyaratan 5

Laporan Validasi: Indonesia dianggap tidak memenuhi persyaratan 5 karena Laporan 2009 dikeluarkan setelah 31 Desember 2012.

Tanggapan EITI Indonesia:

- Menurut EITI *Rules,* Indonesia dapat mengeluarkan Laporan 2009 sebelum 31 Desember 2012 atau sebelum akhir masa Kandidat EITI (18 April 2014). Sehingga seharusnya Indonesia dianggap masih memenuhi Persyaratan 5.
- Komite Validasi dalam tanggapannya terhadap Draft Laporan Final Validasi juga sudah menyatakan hal yang sama.

Persyaratan 11

Laporan Validasi:

Indonesia dianggap tidak memenuhi persyaratan 11 karena ada 20 partner migas yang dianggap tidak diminta untuk melapor.

Tanggapan:

EITI Indonesia sudah meminta 20 partner tersebut untuk melapor, baik melalui masing-masing operator dengan bantuan dari SKK Migas, maupun langsung kepada partner yang bersangkutan yang dilakukan oleh Sekretariat EITI Indonesia maupun rekonsiliator, namun mereka tidak menyerahkan laporannya. Sehingga tidak tepat bahwa 20 partner tersebut tidak diminta untuk melapor.

Selain itu, data dimaksud telah dilaporkan oleh Ditjen Anggaran, sehingga sudah memenuhi persyaratan sebagai "*assymetrical disclosure*".

Persyaratan 12

Laporan Validasi:

Indonesia dianggap tidak memenuhi persyaratan 12 karena laporan dari perusahaan dianggap belum mengikuti standar audit internasional.

Tanggapan:

- Peraturan EITI menyatakan bahwa "Jika laporan perusahaan tidak mengikuti standar audit [internasional] maka Tim Pelaksana harus menyepakati cara untuk mengatasinya".
- Sesuai dengan hasil Rapat Tim Pelaksana 21 Maret 2012, telah diputuskan bahwa standar audit yang digunakan perusahaan (bagi perusahaan yang wajib diaudit) sudah cukup baik walaupun belum 100% mengikuti standar internasional. Dan bukan merupakan kewenangan Tim Pelaksana untuk mengubah standar audit yang digunakan di Indonesia.
- Sehingga dapat disimpulkan bahwa persyaratan 12 ini sudah terpenuhi karena standar audit yang digunakan untuk laporan ini telah disepakati.

Persyaratan 13

Laporan Validasi:

Indonesia dianggap tidak memenuhi persyaratan 13 karena laporan dari perusahaan dianggap belum mengikuti standar audit internasional.

Tanggapan:

- Peraturan EITI menyatakan bahwa "Jika laporan Pemerintah tidak mengikuti standar audit [internasional] maka Tim Pelaksana harus menyepakati cara untuk mengatasinya".
- Penjelasan sesuai dengan hasil Rapat Tim Pelaksana 21 Maret 2012, telah diputuskan bahwa standar audit yang digunakan Pemerintah sudah sesuai dengan standar

Pemerintah yang telah cukup mengadopsi standar internasional. Dan hal ini telah disepakati.

- Sehingga dapat disimpulkan bahwa persyaratan 13 sudah dipenuhi karena standar audit yang digunakan telah disepakati.

B. Tanggapan EITI Internasional atas Laporan Validasi dan Laporan Rekonsiliasi Indonesia:

- Menganggap bahwa angka-angka yang dilaporkan pada Laporan Rekonsiliasi 2009 belum jelas berdasarkan atas suatu standar audit tertentu;
- Meminta adanya assurance atas angka-angka di laporan berikutnya yaitu 2010 dan 2011;
- Meminta Tim Pelaksana untuk memeriksa kembali persyaratan 12 dan 13 tentang angka yang dilaporkan merujuk pada standar audit internasional

C. Rekomendasi dari EITI Internasional bahwa Tim Pelaksana dapat memastikan assurance atas angka yang dilaporkan, dengan melakukan hal berikut:

1. Melakukan review atas rekomendasi dari laporan rekonsiliasi 2009. Telah dilakukan oleh Sekretariat Indonesia.
2. Memeriksa prosedur audit perusahaan dan instansi pemerintah yang terlibat dalam pelaporan EITI, termasuk melihat pada peraturan terkait dan prosedur lain yang sejalan dengan standar audit internasional.
3. Anggota Tim Pelaksana menyepakati angka yang dilaporkan oleh perusahaan dan instansi Pemerintah harus mengikuti standar tertentu supaya angka yang dilaporkan benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

D. Atas rekomendasi tersebut, Sekretariat Indonesia telah menyusun konsep tanggapan, yang akan dikirimkan untuk persetujuan dari Tim Pelaksana.

Ringkasan konsep sbb:

Bagian 1: Pengantar, bahwa berdasarkan Perpres 26/2010, Laporan Indonesia berdasarkan LKPP dan LKPD serta laporan perusahaan yang telah diaudit.

Bagian 2: Indonesia telah memenuhi persyaratan 12 dan 13 tentang audit dengan standar Internasional. Penjelasan ini telah dibahas di atas.

Bagian 3: *Lesson learned* dari Laporan Rekonsiliasi terkait dengan data yang disampaikan oleh entitas pelapor dan standar audit entitas perusahaan dan pemerintah pelapor. Dari *lesson learned* ini dilakukan sedikit perubahan pada lembar pernyataan. Rapat kali ini memerlukan pendapat Tim Pelaksana perihal apakah standar audit Internasional telah diadopsi dalam FQR (untuk migas) dan BPK untuk audit instansi Pemerintah.

Bagian 4: Rencana tindak lanjut, yaitu ada 4 butir:

1) Tim Pelaksana menyatakan telah menerima standar audit yang diberlakukan untuk laporan dari perusahaan dan instansi pemerintah pelapor untuk laporan 2010 dan 2011;
2) Tim Pelaksana akan melanjutkan memberikan kuasa kepada Rekonsiliator yang ditunjuk untuk meminta informasi tambahan kepada entitas pelapor;
3) Tim Pelaksana menyetujui formulir pelaporan 2010 dan 2011, dan meminta perusahaan untuk memberikan detail informasi pembayaran;
4) Tim Pelaksana akan meminta Rekonsiliator untuk menuliskan dalam laporan 2010 dan 2011 perihal:

- Prosedur audit perusahaan dan instansi pemerintah pelapor, secara umum, termasuk peraturan yang releven, dan apakah prosedur ini sudah sejalan dengan standar internasional;
- Meminta informasi kepadan BPK tentang standar audit yang digunakan dalam pelaporan pemerintah, seberapa jauh perbedaannya dengan ISSAI.

3. Persiapan Pelaporan EITI 2010-2011 dan Agenda Kegiatan

A. Formulir Pelaporan 2010-2011

1. Formulir pelaporan minyak dan gas bumi untuk perusahaan dan instansi Pemerintah yang telah disepakati (pada file word dan excel);
2. Formulir pelaporan mineral dan batubara untuk perusahaan dan instansi Pemerintah (pada word dan excel);

B. Rapat hari ini memutuskan untuk memulai distribusi dan pengisian formulir 2010-2011

C. Instansi Pemerintah terkait yang akan membantu proses distribusi kepada perusahaan:

1. Formulir migas: SKK Migas
2. Formulir minerba: Ditjen Minerba dan Pemda Kabupaten/Kota tempat dikeluarkannya IUP.

Jadwal pelaporan 2010-2011

No	AKTIVITAS	2013						2014		
		July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar
1	Pengesahan template pelaporan									
2	Distribusi template kepada entitas pemerintah dan perusahaan (termasuk proses sosialisasi)									
3	Pengembalian template yang sudah diisi oleh entitas pemerintah dan perusahaan									
4	Proses pengadaan rekonsiliator									
5	Proses rekonsiliasi dan pembuatan laporan									
6	Pengesahan laporan									
7	Publikasi laporan									